

## **Kedudukan E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Perspektif Hukum Islam**

**Muh. Solihin, Muhammad Yaasiin Raya**  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Email: Muhsolihinjalani29@gmail.com

### **Abstract**

*This study discusses the mechanism of e-money transactions based on Bank Indonesia Regulation Number 20/06/Pbi/2018 starting from the flow of electronic money transactions, monitoring electronic money itself, to its use as a means of payment in trade transactions, linked to the perspective of Islamic law with the aim of knowing whether the existing mechanisms in the transaction process using e-money are in line with Islamic teachings, both in terms of contracts and transactions so that they do not provide understanding and answer problems related to e-money in the perspective of Islamic law. This type of research is library research, where data is collected, compiled, clarified, and examines the subject matter, then describes it through literature or references related to the title of this research. The results of this study indicate that the use of modern technology as a non-cash payment instrument has grown rapidly accompanied by various innovations that lead to its use being more efficient, safe, fast and convenient, currently emerging payment innovations using electronic money (E-money). with Bank Indonesia regulation Number 20/06/PBI/2018 as a financial institution has an interest in ensuring that this payment instrument is more secure, not easily damaged, and practically carried anywhere. Electronic money in Islam is allowed as a means of payment in accordance with sharia principles, the burden of facility services is in the form of real costs and must be delivered correctly to electronic money users according to sharia and applicable laws.*

**Keywords:** *Bank Indonesia Regulations, E-Money, Islamic Law, Payment Instruments.*

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas tentang mekanisme transaksi e-money berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/06/Pbi/2018 mulai dari alur transaksi uang elektronik, pengawasan uang elektronik itu sendiri, hingga digunakannya sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan, dikaitkan perspektif hukum Islam dengan maksud mengetahui apakah mekanisme yang ada dalam proses transaksi menggunakan e-money sudah sejalan dengan ajaran Islam,

baik dari segi akad dan transaksinya sehingga tidak memberikan pemahaman dan menjawab permasalahan yang berkaitan dengan e-money dalam perspektif hukum Islam. Jenis Penelitian ini adalah penelitian library research, yaitu data dikumpulkan, menyusun, mengklarifikasi, serta mengkaji pokok masalah, kemudian menguraikannya melalui literature atau referensi yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi modern sebagai instrumen pembayaran non tunai telah berkembang pesat disertai dengan berbagai inovasi yang mengarah pada penggunaannya yang semakin efisien, aman, cepat dan nyaman, saat ini muncul inovasi pembayaran menggunakan uang elektronik (E-money) hal ini sejalan dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 20/06/PBI/2018 sebagai lembaga keuangan mempunyai kepentingan untuk memastikan alat pembayaran ini lebih aman, tidak mudah rusak, dan praktis dibawa kemana saja. Uang elektronik dalam Islam diperbolehkan sebagai alat pembayaran yang sesuai dengan prinsip syariah, beban layanan fasilitas berupa biaya riil dan harus disampaikan secara benar kepada pengguna uang elektronik menurut syariah dan undang-undang yang berlaku.

**Kata Kunci : Alat Pembayaran, E-Money, Hukum Islam, Peraturan Bank Indonesia.**

## **PENDAHULUAN**

Dalam beberapa tahun terakhir ini perkembangan sistem pembayaran yang berbasis teknologi telah mengalami perubahan secara signifikan dalam sistem pembayaran dimana dulunya mengandalkan uang yang berbentuk fisik beralih menuju pembayaran non tunai. Pesatnya perkembangan teknologi mendorong bank sebagai pendukung pembangunan nasional mengembangkan layanannya baik terhadap konsumen maupun nasabahnya.

Seiring dengan perkembangannya alat pembayaran di Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat pesat seperti pembayaran non tunai, berkaitan dengan pembayaran yang menggunakan sistem elektronik atau non tunai tersebut maka bank Indonesia sebagai lembaga keuangan mempunyai kepentingan untuk memastikan bahwa sistem pembayaran tersebut aman dan efisien saat akan digunakan oleh masyarakat umum. Transaksi dengan menggunakan e-money dapat dilakukan tanpa melalui proses otorisasi terlebih dahulu selain itu transaksi menggunakan e-money tidak ada hubungannya dengan rekening nasabah pada suatu bank maka dari itu nasabah pengguna e-money tidak perlu menggunakan konfirmasi PIN untuk menggunakan e-money tersebut.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Assafa Endeshaw, *Hukum E-Commerce dan Internet* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 8.

Pengertian e-money menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/06/PBI/2018 uang elektronik adalah instrument pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut :<sup>2</sup>

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip dan;
3. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perbankan.

Hal inilah yang menimbulkan berbagai inovasi untuk menciptakan uang yang lebih aman, tidak mudah rusak dan mudah digunakan sebagai alat pembayaran. Salah satunya yaitu munculnya mode pembayaran non tunai. Dalam hukum islam, terkait transaksi non tunai diatur dalam QS. al Baqarah/2: 282 telah dijelaskan bahwa Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.<sup>3</sup>

Mengenai surah al-Baqarah ayat 282 berdasarkan riwayat dari Rabi' bahwa ayat ini diturunkan ketika seorang lelaki mencari saksi di kalangan orang banyak, untuk meminta persaksian mereka, tetapi tidak seorangpun yang bersedia. Maka diturunkanlah ayat ini. Ibnu Abbas berkata: Turunnya ayat ini berkenaan dengan transaksi bai' salam yang dilakukan oleh salah satu penduduk Madinah, kemudian ayat ini turun menjelaskan semua hal yang berkenaan dengan hutang piutang sekaligus. Maka dapat kita lihat bahwa ayat ini merupakan ayat terpanjang di dalam al Qur'an.<sup>4</sup>

Kata taddayantum, yang di atas diterjemahkan dengan bermuamalah, terambil dari kata dain. Kata ini memiliki banyak arti, tetapi makna setiap kata yang dihimpun oleh huruf-huruf kata dain itu (yakni dal, ya', dan nun) selalu menggambarkan hubungan antar dua pihak, salah satunya berkedudukan lebih tinggi daripada pihak yang lain. Kata ini antara lain bermakna utang, pembalasan,

---

<sup>2</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/06/PBI/2018 Bab 1 Pasal 1 Tentang Uang Elektronik.

<sup>3</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Kathoda, 2005), h. 48.

<sup>4</sup> Wahbah Zuhaily, *al-Tafsir, al-Munir fi al-Qidah wa as-syari'ah wa al-Manhaj* Jilid 3 (Damaskus: Darul Fikri, 1991), h. 645.

ketaatan, dan agam. Kesemuanya menggambarkan hubungan timbal balik itu, atau dengan kata lain bermuamalah. Muamalah yang dimaksud adalah muamalah yang tidak secara tunai, yakni utang-piutang.<sup>5</sup>

Adapun uang elektronik dalam Islam, sama halnya dengan uang elektronik konvensional yang membedakannya yaitu uang elektronik syariah sudah pasti harus berbasis pada prinsip syariah. Perbedaan lain antara uang elektronik syariah dengan konvensional yaitu, uang elektronik syariah Salah satunya terdapat di Bank Syariah Mandiri yang bernama E-Money BSM. Uang elektronik dalam Islam sama halnya dengan Sharf . Sharf adalah jual beli mata uang, dimana dalam jual beli mata uang harus dengan nilai yang sama tanpa ada kelebihan pembayaran.<sup>6</sup>

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang uang elektronik dijelaskan bahwa uang elektronik diperbolehkan digunakan sebagai alat pembayaran dengan syarat beban biaya layanan fasilitas harus berupa biaya rill, (untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik) dan harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar (menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku) dengan prinsip ta'widh (ganti rugi)/ijarah.<sup>7</sup>

Penggunaan teknologi modern sebagai instrumen pembayaran non tunai telah berkembang pesat disertai dengan berbagai inovasi yang mengarah pada penggunaannya yang semakin efisien, aman, cepat dan nyaman. Dan saat ini muncul inovasi pembayaran menggunakan uang elektronik (E-money). Uang elektronik adalah uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik menggunakan media kartu sebagai alat pembayarannya. Sebenarnya penggunaan uang elektronik sebagai pembayaran sudah lama dilakukan melalui penggunaan kartu kredit dan kartu debit, namun berbeda dengan dua kartu tersebut, perbedaannya mendasar yaitu uang elektronik merupakan kartu Prabayar yang dapat digunakan secara offline tanpa tersambung dengan issuer serta pengguna tidak dibebankan dengan rekening, sedangkan kartu kredit/debit merupakan kartu Prabayar dan pascabayar yang digunakan secara online serta dibebankan rekening.

Kelebihan dari penggunaan uang elektronik (e-money) dalam pembayaran yaitu mudah dan praktis dibawa kemana saja, karena system pembayarannya lebih mudah dalam, tidak direpotkan dengan menunggu uang kembalian. Sebelum

---

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an Jilid 1*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 733.

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2014). h. 265.

<sup>7</sup> Firmansyah, M. Ihsan Dacholfany, *Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam* (Lampung, Cv Iqro Penerbitan, 2018), h. 7.

adanya uang elektronik (e-money) biasanya jika ingin melakukan pembayaran harus mengantri terlebih dahulu, dan direpotkan dengan menunggu uang kembalian. Dengan kelebihan-kelebihan tersebut pasti ada juga terdapat kekurangan-kekurangan yang ada yaitu penggunaan uang elektronik (e-money) yang menimbulkan perilaku boros, kartu uang elektronik mudah berpindah tangan sehingga dapat menyebabkan penyalahgunaan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, jika kartu rusak maka penggunanya tidak bisa mengklaim saldo yang terdapat didalamnya.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penelitian library research, yaitu data dikumpulkan, menyusun, mengklarifikasi, serta mengkaji pokok masalah, kemudian menguraikannya melalui literature atau referensi yang berkaitan dengan judul penelitian ini, dengan menggunakan pendekatan normative syar'i dan pendekatan yuridis normative. Sumber primer Al-Qur'an, Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/06/PBI/2018, buku, jurnal, skripsi., sumber sekunder artikel, koran dan situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Teknik pengolahan dan analisis data peneliti menggunakan penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu metode yang dilakukan untuk memecahkan masalah dengan memilah, mengumpulkan data, menyusun, menganalisis dan menguraikannya. Sehingga permasalahan tersebut dapat dideskripsikan berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisis sebagai sebuah gagasan yang menarik untuk ditampilkan dalam kajian ini.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Mekanisme Transaksi E-Money Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 20/06/PBI/2018**

#### **1) Mekanisme E-Money di Indonesia**

Mekanisme uang elektronik di Indonesia diatur oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 yang kemudian diperbarui kembali pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 secara sederhana dapat diilustrasikan secara sederhana sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a) Pemegang melakukan pembelian dan/atau pengisian ulang uang elektronik dengan sejumlah nilai tertentu dengan menginstruksikan bank untuk melakukan debit rekeningnya atas pembelian uang

---

<sup>8</sup> Siti Hidayanti, dkk, *Operasional E-Money* (Jakarta: BI, 2006), h. 56

elektronik tersebut. Pemegang dapat juga melakukan pembelian uang elektronik dengan uang tunai.

- b) Atas dasar instruksi tersebut, bank kemudian melakukan debit rekening pemegang dan melakukan kredit rekening penampungan dana float dan bersamaan dengan itu bank memasukan nilai uang elektronik ke dalam media uang elektronik untuk diserahkan kepada pemegang.
- c) Pemegang uang elektronik kemudian melakukan transaksi pembayaran atas barang dengan pedagang dengan menggunakan uang elektronik miliknya. Atas transaksi tersebut, nilai uang elektronik akan berpindah dari media uang elektronik milik pemegang ke media/terminal penampungan milik pedagang melalui peralatan tertentu.
- d) Pedagang kemudian dalam periode yang telah ditentukan melakukan penukaran atas nilai uang elektronik yang diperoleh dari pemegang kepada penerbit untuk ditukarkan dengan nilai uang tunai (cash).
- e) Atas penyeteroran tersebut bank kemudian melakukan verifikasi, kemudian mengkredit rekening pedagang dan melakukan debit rekening penampungan dana float.

Akan tetapi ada beberapa kekurangan pemakaian e-money di Indonesia:<sup>9</sup>

- a) Sinyal harus stabil jika ingin melakukan transaksi.

Karena e-money berbasis internet, maka ketika melakukan sebuah transaksi sinyal ponsel anda harus stabil. Kegagalan transaksi terkadang menimbulkan masalah baru.

- b) Belanja menggunakan e-money lebih boros.

Kemudahan melakukan transaksi menggunakan handphone ini memanjakan para pengguna untuk bisa melakukan transaksi di mana pun dan kapan pun. Jadi, para pengguna e-money bisa dengan mudah mengeluarkan uang tanpa harus bertransaksi melalui ATM.

- c) E-money kurang aman.

Dari segi keamanan e-money hadir tanpa dilengkapi dengan fitur keamanan. Jadi apabila Anda kehilangan handphone, maka isi saldo tidak akan bisa dibekukan dan bisa dengan mudah digunakan orang lain.

- d) Tidak semua minimarket bisa bertransaksi menggunakan e-money.

Penggunaan uang elektronik kadang-kadang bisa menyebalkan. Saat membeli barang di minimarket misalnya, proses transaksi dengan uang elektronik justru lebih lama dibandingkan membayar tunai sebab belum semua minimarket siap dengan pembayaran elektronik.

---

<sup>9</sup> Fahlemi Faradela, "Kekurangan Penggunaan E-Money Di Indonesia", *Tirto.id*, <https://tirto.id/kekurangan-penggunaan-e-money-di-indonesia-dhls> (Diakses 19 Februari 2019).

2) Peran Bank Indonesia Dalam Pengawasan E-Money Dalam Transaksi Pembayaran

Berbicara mengenai pengawasan terhadap transaksi perdagangan dengan menggunakan uang elektronik, pada Pasal 67 PBI Tentang Uang Elektronik menyatakan bahwa:<sup>10</sup>

- a) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara yang meliputi:
  - 1) pengawasan tidak langsung; dan
  - 2) pengawasan langsung.
- b) Dalam pelaksanaan pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Penyelenggara wajib menyampaikan:
  - 1) Laporan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
  - 2) Dokumen, data, informasi, keterangan, dan/atau penjelasan sesuai dengan permintaan Bank Indonesia.
- c) Dalam pelaksanaan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan (on-site visit) terhadap Penyelenggara baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.

Pada Pasal 69 dinyatakan bahwa Penyelenggara dan pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 wajib memberikan:

- 1) keterangan dan data yang diminta;
- 2) kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen, dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya; dan
- 3) hal lain yang diperlukan.

Bank Indonesia berwenang melakukan pemeriksaan dan/atau meminta laporan, dokumen, data, informasi, keterangan, dan/atau penjelasan terhadap Penerbit Uang Elektronik closed loop. Penyelenggara wajib bertanggung jawab mengenai keabsahan, kebenaran, kelengkapan, dan ketepatan waktu penyampaian atas setiap laporan, dokumen, data, dan/atau informasi yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

Jika hasil dari pengawasan Bank Indonesia menyatakan bahwa penyelenggara dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak dengan benar dan sesuai peraturan yang berlaku maka akan diberikan tindakan. Hal ini tertuang pada Pasal 73 PBI Tentang Uang Elektronik yaitu sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/06/PBI/2018 Bab 6 Pasal 67 Tentang Uang Elektronik

Dalam hal hasil pengawasan Bank Indonesia menunjukkan bahwa Penyelenggara tidak dapat menyelenggarakan kegiatan Uang Elektronik secara memadai, Bank Indonesia dapat:<sup>11</sup>

- 1) Meminta Penyelenggara untuk:
  - a) melakukan atau tidak melakukan sesuatu;
  - b) membatasi penyelenggaraan Uang Elektronik; dan/atau
  - c) menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan penyelenggaraan Uang Elektronik; dan/atau
- 2) Mencabut izin atau persetujuan yang telah diberikan kepada Penyelenggara.

Ruang lingkup pengawasan sistem pembayaran yang dilakukan BI tersebut salah satunya adalah pengawasan sistem pembayaran non-tunai baik yang dilakukan BI maupun pihak eksternal. Pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran oleh pihak internal BI, adalah sebagaimana telah disinggung di atas yaitu terhadap kegiatan BI-RTGS, SKNBI dan BI-SSSS. Sedangkan pengawasan terhadap sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh pihak eksternal atau industri dilakukan terhadap APMK, Uang Elektronik, serta kegiatan transfer dana yang diselenggarakan pihak eksternal tersebut.<sup>12</sup>

Scope dari pengawasan tersebut dilaksanakan di dua departemen pengawasan yang ada di BI, yaitu pertama adalah Departemen Surveillance sistem keuangan yang mengawasi sistem pembayaran eksternal dan yang kedua adalah Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran (DKPSP) yang mengawasi penyelenggaraan transfer dana non-bank dan sistem pembayaran yang dioperasikan oleh internal BI.<sup>13</sup>

Pada umumnya, tahapan pengawasan dimulai dari kewajiban penyelenggara sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan sistem pembayaran ke pihak pengawas secara reguler baik harian, mingguan, bulanan, triwulan, semester maupun tahunan. Kemudian pengawas akan melakukan assesment terhadap laporan tersebut, apakah sudah benar atau belum. Jika pengawas merasa penyelenggara sistem pembayaran belum dilakukan dengan cara yang

---

<sup>11</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/06/PBI/2018 Bab 6 Pasal 73 Tentang Uang Elektronik

<sup>12</sup> Agus Muzhaffar, "Efektifitas Pengaturan dan Pengawasan Sistem Pembayaran di Indonesia", *Skripsi* (Depok: Fak. Hukum Universitas Indonesia, 2017), h. 13.

<sup>13</sup> Agus Muzhaffar, "Efektifitas Pengaturan dan Pengawasan Sistem Pembayaran di Indonesia", *Skripsi* (Depok: Fak. Hukum Universitas Indonesia, 2017), h. 13.

sesuai dengan ketentuan, maka pihak penyelenggara dapat diberi teguran, jika teguran tidak diindahkan maka akan diberi sanksi administratif, jika tidak diindahkan juga, maka dapat ditetapkan penghentian operasi secara sementara, dan jika tetap tidak diindahkan maka akan dilakukan pencabutan izin. Sanksisanksi tersebut dapat diberikan oleh pengawas. Diharapkan dengan metode tersebut, pengawas dapat memaksa penyelenggara sistem pembayaran untuk patuh terhadap aturan yang berlaku. Sehingga dapat dikatakan kepatuhan inilah yang menjadi objek pengawasan.<sup>14</sup>

Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran mencakup:<sup>15</sup>

- 1) Kewenangan untuk memberikan izin dan persetujuan kepada penyedia jasa pembayaran untuk ikut didalam sistem pembayaran (Siapa saja yang dapat menerbitkan atau memproses alat-alat pembayaran tersebut).
  - 2) Pengawasan.
  - 3) Menentukan standar-standar tertentu pada alat pembayaran dan menentukan alat pembayaran apa saja yang dapat digunakan pada sistem pembayaran di Indonesia.
  - 4) Mengatur dan mengawasi lembaga apa saja yang boleh menyelenggarakan sistem pembayaran (baik bank dan lembaga selain bank).
  - 5) Kebijakan pengendalian resiko, efisiensi, tata kelola, dll.
  - 6) Kewenangan dalam menjalankan sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement atau BI-RTGS. BI-RTGS sendiri digunakan untuk melakukan transaksi non-tunai yang bernilai besar. Menurut data Bank Indonesia, pada tahun 2010, transaksi yang dilakukan BI-RTGS sendiri dapat mencapai setidaknya Rp 174,3 triliun.
  - 7) Kewenangan sebagai penyelenggara sistem kliring antar bank untuk jenis-jenis alat pembayaran tertentu melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia atau SKNBI
- 3) Penggunaan Uang Elektronik Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Perdagangan

---

<sup>14</sup> Agus Muzhaffar, "Efektifitas Pengaturan dan Pengawasan Sistem Pembayaran di Indonesia", *Skripsi*, h. 14

<sup>15</sup> Triana Pratwi, "Aspek Hukum Penggunaan Uang Elektronik Dalam Transaksi Perdagangan (Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/pbi/2018 tentang uang elektronik)", *Skripsi* (Medan: Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020), h. 67-68.

Penggunaan uang elektronik lebih nyaman dibandingkan penggunaan uang tunai (dalam transaksi bernilai kecil), karena nasabah tidak perlu mempunyai sejumlah uang pas untuk transaksi. Selain itu uang elektronik juga akan mempengaruhi industri jasa keuangan di masa depan dan mampu mengurangi barrier dalam mengakses industri jasa keuangan.

Penggunaan uang elektronik sebagai alternatif alat pembayaran non-cash menunjukkan adanya potensi yang cukup besar untuk mengurangi tingkat pertumbuhan penggunaan uang tunai. Uang elektronik juga menawarkan transaksi yang lebih cepat dan nyaman dibandingkan dengan uang tunai, khususnya untuk transaksi yang bernilai kecil (micro payment). Keamanan dan kecepatan transaksi ini tentunya menjadi sebuah komoditi yang diperlukan dan cukup efektif untuk terciptanya cash less society, yaitu suatu masyarakat yang minim menggunakan transaksi pembayaran secara cash, hal ini diindikasikan dengan semakin banyaknya pusat-pusat perdagangan dan berbagai jenis perusahaan yang menerima pembayaran non-cash.<sup>16</sup>

Sistem penggunaan uang elektronik saat ini pun sudah banyak didukung oleh berbagai macam merchant-merchant atau gerai perbelanjaan. Dengan banyaknya merchant atau gerai perbelanjaan yang telah terintegrasi sistem pembayaran dengan uang elektronik, maka masyarakat dapat menggunakan uang elektronik dengan mudah untuk melakukan transaksinya. Hal ini dikarenakan mesin EDC uang elektronik.

## **B. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

### 1) Penggunaan Uang Elektronik Menurut Hukum Islam

Transaksi jual beli diperbolehkan, setidaknya jika tidak memiliki unsur-unsur: Pertama, maysir (judi) dalam konteks ekonomi, maysir atau judi juga berarti spekulasi, maupun untung-untungan. Dalam Al-Quran larangan Maysir (judi) terdapat pada Surah Al-Maidah ayat 90. Kedua, riba. Secara bahasa berarti tambahan ( ziyadah). Dalam istilah syara riba didefinisikan sebagai tambahan pada barang-barang tertentu . Ketiga, gharar. Menurut terminologi ba`i al-gharar adalah setiap akad jual beli yang mengandung risiko atau bahaya kepada salah satu pihak sehingga berpotensi mendatangkan kerugian finansial. Hal ini dikarenakan adanya keraguan dalam obyek yang akad tersebut karena ketidakjelasan nya. Keempat, haram.<sup>17</sup> Menghindari adanya unsur riba dan

---

<sup>16</sup> Rifqy Tazkiyyaturrohman, "Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern", *Jurnal Muslim Heritage* 3, No 1 Mei (2018), h. 25

<sup>17</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 147-148.

adanya kejelasan. Dalam kegiatan muamalah ekonomi Islam melarang adanya keberadaan riba dalam setiap perilaku ekonomi.<sup>18</sup>

Transaksi uang elektronik juga dapat ditelusuri melalui akadnya, di mana menurut bahasa dapat diartikan menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah al-hillu (melepaskan), juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya. Akad juga dapat diartikan sebagai sambungan. Maksud dari kata sambungan yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.<sup>19</sup>

Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai sebagai berikut:

- a) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, misalnya: aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian”.
- b) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul.
- c) Adanya satu majelis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam mua”alah harus saling merelakan.

## 2) Akad Pada Uang Elektronik

Adapun penjabarannya terkait akad yang berhubungan dengan mekanisme uang elektronik sebagai berikut:

### a) Akad Jual Beli

Akad jual beli dalam kegiatan uang elektronik terjadi ketika nilai uang elektronik (wahdat al-illiktruniyat) yang tersimpan dalam media penyimpanan, baik berupa server atau chip yang dimiliki oleh penerbit dijual kepada calon pemegang dengan sejumlah uang senilai uang yang tersimpan dalam media uang elektronik.<sup>20</sup>

### b) Akad Wadiah

Wadiah dalam uang elektronik terjadi ketika calon pemegang uang elektronik menyerahkan sejumlah uang kepada Penerbit dengan maksud menitipkan dan selanjutnya sejumlah uang tersebut dikonversikan menjadi sebuah nilai uang elektronik senilai uang yang diserahkan. Selanjutnya Penerbit wajib memelihara dan menjaga sejumlah uang tersebut dan

---

<sup>18</sup> Mahmudah Mulia Muhammad, “*Social Entrepreneurship Mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah*”, *El-Istiqhady* 2 no. 2 (2020), h. 75

<sup>19</sup> Ahmad Wardi Muslich *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 43.

<sup>20</sup> Bank Indonesia, *Paper Kajian mengenai E-Money* (Jakarta: BI, 2001), h. 78.

menyerahkannya kepada pemegang saat diminta atau diambil atau untuk pembayaran kepada pedagang (merchant).<sup>21</sup>

c) Akad Sharf

Dalam fatwa DSN-MUI nomor 28 tahun 2002 tentang akad sharf, hanya dihalalkan melalui mekanisme spot atau penyerahan uang dengan uang dilakukan secara tunai, sedangkan mekanisme forward, swap dan option tidak diperbolehkan menurut syariah. Uang bukanlah obyek yang bisa diperdagangkan untuk dapat menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, jika uang dipertukarkan dengan uang pula yang merupakan bagian dari industri keuangan, maka perintah Islam dalam perdagangan barang ribawi diterapkan, yaitu harus dalam jumlah yang sama dan diserahkan pada saat itu juga.<sup>22</sup>

d) Akad Ijarah

Pada konteks uang elektronik, Akad Ijarah digunakan dalam hal terdapat transaksi sewa menyewa atas perlengkapan/peralatan dan atau terdapat pelayanan jasa dalam penyelenggaraan uang elektronik. Akad ijarah juga dapat dipakai dalam pembayaran upah menyangkut biaya registrasi maupun kepesertaan merchant (pedagang) kepada penerbit, maupun biaya isi ulang uang elektronik di luar nominal pengisian saldo utama.<sup>23</sup>

e) Akad Wakalah

Akad Wakalah digunakan dalam hal penerbit bekerjasama dengan pihak lain sebagai agen penerbit (Co-Branding) dan/atau terdapat bentuk perwakilan lain dalam transaksi uang elektronik. Akad wakalah juga diterapkan dalam pembayaran kepada merchant (pedagang) dimana penerbit dapat mewakili pemegang kartu dalam membayar transaksinya maupun sebaliknya tergantung pada jenis uang elektronik yang diterbitkan.<sup>24</sup>

f) Akad Qardh

Akad Qardh dapat digunakan dalam hubungan hukum antara penerbit dengan pemegang uang elektronik. Jika mengacu pada prinsip syariah, pembayaran uang elektronik sebagai alat pembayaran pada objek yang haram dan maksiat, yaitu barang atau fasilitas yang dilarang dimanfaatkan atau digunakan menurut hukum Islam seperti minuman keras (khamr),

---

<sup>21</sup> Alhusni dan Mustiah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Uang Elektronik Dan Relevansinya Terhadap Lahirnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia", *Nurani* 19, no. 1 (2019): h. 7

<sup>22</sup> Fatwa DSN MUI Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002, tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf).

<sup>23</sup> Fatwa DSN MUI Nomor: 09/DSNMUI/ IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah

<sup>24</sup> Alhusni dan Mustiah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Uang Elektronik Dan Relevansinya Terhadap Lahirnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia", h. 8-9.

daging babi (lahumul khinziiri), dan darah (al-dam) serta bangkai (al-maytata).<sup>25</sup>

### 3. Penerbitan Dan Pengisian Nilai E-Money Dalam Perspektif Hukum Islam

Pada saat penerbitan dan pengisian ulang dilakukan dengan cara pemegang menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung kepada penerbit maupun melalui agen-agen penerbit atau pendebitan rekening di bank, dan nilai uang dibayarkan tersebut kemudian dimasukkan menjadi nilai uang elektronik dalam media uang elektronik. Dalam proses penerbitan dan pengisian ulang ini ada tiga pihak yang terlibat yaitu penerbit, pemegang uang elektronik, dan agen-agen penerbit uang elektronik. Berikut akad yang terbangun dalam proses penerbitan dan pengisian uang elektronik:<sup>26</sup>

#### a) Akad antara penerbit dan pemegang

Penetapan akad transaksi antara penerbit dengan pemegang bisa menggunakan akad wadi'ah, terjadi ketika calon pemegang uang elektronik menyerahkan sejumlah uang kepada Penerbit dengan maksud menitipkan dan selanjutnya sejumlah uang tersebut dikonversikan menjadi sebuah nilai uang elektronik senilai uang yang diserahkan. Selanjutnya Penerbit wajib memelihara dan menjaga sejumlah uang tersebut dan menyerahkannya kepada pemegang saat diminta atau diambil atau untuk pembayaran kepada pedagang (Merchant). Dari segi para pihak yang membuat akad.

#### b) Akad antara penerbit dan pedagang

Penerbit dapat bekerjasama dengan pedagang sebagai agen penerbit, dalam hubungan ini pedagang menjadi wakil dari penerbit, maka transaksi apapun yang dilakukan lewat pedagang tersebut dan atas nama penerbit, hal tersebut sama halnya penerbit bertindak sendiri. Dalam hubungan tersebut, pedagang dapat dimungkinkan untuk mendapat imbalan dari penerbit atas jasa perwakilan yang dilakukannya, maka dalam hal ini antara penerbit dan pedagang dapat diikat menggunakan akad wakalah. Pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik harus sama jumlahnya (tamatsul) baik kualitas maupun kuantitasnya, jika jumlahnya tidak sama, maka tergolong ke dalam bentuk riba al-fadl, yaitu tambahan atas salah satu dua barang yang dipertukarkan dalam pertukaran barang ribawi yang sejenis.

### 4. Transaksi Pembayaran E-Money dalam Perspektif Islam

---

<sup>25</sup> Alhusni dan Mustiah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Uang Elektronik Dan Relevansinya Terhadap Lahirnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia", h. 9.

<sup>26</sup> M Rizky Wady Abdulfattah dan Rachmat Rizky Kurniawan, "Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam", *Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, h. 93-94.

Transaksi pembayaran merupakan fungsi utama pada media uang elektronik untuk memenuhi kebutuhan pemegang dalam mendapatkan manfaat dari media uang elektronik yang dimiliki, pada transaksi pembayaran uang elektronik yang sesuai dengan prinsip syariah harus ada akad yang mengikat antara pihak yang terlibat dalam transaksi dan ketentuan syarat dalam transaksi pembayaran.

Akad antara Pemegang dengan Pedagang Transaksi jual beli barang yang dilakukan antara pemegang uang elektronik dengan pedagang merupakan transaksi jual beli tunai. Pembayaran dengan uang elektronik sama hukum dan ketentuannya dengan jual beli barang dengan menggunakan uang tunai (cash), karena pada dasarnya antara uang elektronik dengan uang tunai (cash) terdapat kesamaan fungsi sebagai alat pembayaran. Dalam hal pedagang menjadi agen penerbit dalam hal pengisian ulang, tarik tunai dan transfer dana, maka transaksi apapun yang dilakukan antara pedagang dengan pemegang, pada hakikatnya merupakan transaksi antara pemegang dengan penerbit.<sup>27</sup>

#### 5. Prinsip Syariah dalam Transaksi Pembayaran Uang Elektronik

Dalam transaksi pembayaran pada uang elektronik terdapat prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan pada media uang elektronik agar sesuai dengan ketentuan uang elektronik syariah, berikut prinsip yang harus diterapkan pada transaksi pembayaran uang elektronik :

a) Tidak Mengandung Maysir

Maysir yaitu transaksi yang di dalamnya mengandung unsur perjudian, untung-untungan atau. Spekulatif yang tinggi. Penyelenggaraan uang elektronik harus didasarkan oleh kebutuhan pembayaran retail yang menuntut pada transaksi yang lebih cepat dan efisien, tidak untuk kebutuhan transaksi yang mengandung maysir.

b) Tidak mendorong Israf

Uang elektronik pada dasarnya digunakan sebagai alat pembayaran retail atau mikro, agar terhindar dari Israf (pengeluaran yang berlebihan) dalam konsumsi maka dilakukan pembatasan jumlah nilai uang elektronik dan batas maksimal total nilai transaksi uang elektronik dalam periode tertentu.<sup>28</sup>

c) Tidak digunakan untuk transaksi objek haram

Uang elektronik sebagai alat pembayaran dengan menggunakan prinsip Syariah, maka uang elektronik tidak boleh digunakan untuk pembayaran

---

<sup>27</sup> M Rizky Wady Abdulfattah dan Rachmat Rizky Kurniawan, "Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam", *Ekonomi dan Perbankan Syariah*, h. 94.

<sup>28</sup> M Rizky Wady Abdulfattah dan Rachmat Rizky Kurniawan, "Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam", *Ekonomi dan Perbankan Syariah*, h. 95.

transaksi objek yang mengandung unsur haram dan maksiat, yaitu barang yang dilarang digunakan atau dimanfaatkan menurut hukum Islam.<sup>29</sup>

#### 6. Kemaslahatan Dan Keuntungan Dalam Transaksi E-Money

Transaksi e-money memberikan beberapa kemaslahatan yang dapat dilihat dari keunggulannya antara lain:<sup>30</sup>

- a. Transaksi lebih cepat karena dengan menggunakan uang elektronik waktu dalam bertransaksi akan lebih cepat karena transaksi dapat dilakukan tanpa harus tanda tangan karena transaksi dilakukan dengan cara off-line.
- b. Transaksi dengan uang elektronik lebih mudah ketimbang transaksi dengan menggunakan alat transaksi lain, karena layanan integrasi agen, kartu, aplikasi dan website dapat diakses dengan layanan online sehingga tidak perlu repot-repot ke bank atau ke kantor pos.
- c. Efisiensi, transaksi dengan uang elektronik akan terasa lebih cepat dan nyaman karena pemegang uang elektronik tidak perlu bersusah payah untuk membawa uang tunai dalam jumlah yang besar, tidak perlu menyediakan uang pas untuk suatu transaksi tertentu, dan pemegang tidak perlu menyimpan uang receh (pengembalian).

Selain itu, dengan menggunakan uang elektronik kesalahan dalam menghitung kembalian dari suatu transaksi tidak akan terjadi Berdasarkan mekanisme penyelenggaraan e-money maka dapat ditelaah kesesuaiannya dengan prinsip syariah dalam menjaga harta untuk mendapatkan kemaslahatan antara lain:<sup>31</sup>

Pertama, transaksi dalam uang elektronik telah memiliki perlindungan keamanan yang lengkap. Registered uang elektronik menggunakan perlindungan sistem keamanan berupa PIN atau fingerprint yang dapat menjaga bentuk kejahatan atau kelalaian seperti pencurian, kehilangan, dan bentuk kejahatan lainnya terhadap nilai uang elektronik.

Kedua, kehalalan uang elektronik terjamin. Hal ini dapat dibuktikan dengan terhindarnya uang elektronik dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syara, seperti terhindar dari Riba (Transaksi dalam uang elektronik pada dasarnya

---

<sup>29</sup> Fatwa DSN MUI Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)

<sup>30</sup> Muhammad Nur Utomo, "Penerapan E-Money Dalam Perspektif Syariah Islam", *Fokus Borneo* <https://fokusborneo.com/opini/2020/06/29/penerapan-e-money-dalam-perspektif-syariah-islam/> (diakses 5 September 2020).

<sup>31</sup> Muhammad Nur Utomo, "Penerapan E-Money Dalam Perspektif Syariah Islam", *Fokus Borneo* <https://fokusborneo.com/opini/2020/06/29/penerapan-e-money-dalam-perspektif-syariah-islam/> (diakses 5 September 2020).

merupakan transaksi jual beli/tukar menukar barang ribawi, yaitu tukar menukar uang tunai dengan uang elektronik.

Ketiga, penerapan e-money terhindar dari praktik Maysir disebabkan transaksi uang elektronik didasarkan kebutuhan instrumen pembayaran yang dapat bekerja dengan cepat dan tepat, tidak didasarkan untuk kebutuhan transaksi yang mengandung maysir. Selain itu terhindar dari penipuan seperti uang palsu serta dalam transaksinya.

Keempat, transaksi dengan e-money tidak menyebabkan pengeluaran yang berlebihan dibuktikan dengan adanya batas maksimal nilai uang elektronik.

#### 7. Fatwa DSN-MUI Tentang Uang Elektronik<sup>32</sup>

##### a. Ketentuan Akad dan Personalia Hukum:

- 1) Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadi'ah atau akad qardh.
  - a) Dalam hal akad yang digunakan adalah akad wadi'ah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad wadi'ah sebagai berikut:
    - 1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja;
    - 2) Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu;
    - 3) Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan (wadi'ah) berubah menjadi akad pinjaman (qardh), darr tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad qardh.
    - 4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (dana float).
    - 5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
  - b) Dalam hal akad yang digunakan adalah akad qardh, maka berlaku ketentuan dan batasan akad qardh sebagai berikut:
    - 1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil dan digunakan oleh pemegang kapan saja.
    - 2) Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik.

---

<sup>32</sup> Fatwa DSN MUI No: 116/DSN-MUI/IX/20i7 Tentang Uang Elektronik Syariah

- 3) Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang Pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan;
  - 4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana float).
  - 5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
  - 6) Di antara akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik acquirer, Pedagang (merchant), (prinsipal, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesai akhir) adalah akad ijarah, ju'alah, dan akad wakalah bi al-ujrah.
- b. Ketentuan Biaya Layanan Fasilitas Dalam penyelenggaraan uang elektronik, penerbit dapat mengenakan biaya layanan fasilitas uang elektronik kepada pemegang dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik; dan
  - 2) Pengenaan biaya-biaya layanan fasilitas harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Ketentuan dan Batasan Penyelenggaraan dan Penggunaan Uang Elektronik Penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari:
- 1) Transaksi yang ribawi, gharar, maysir, tadtis, risyvah, dan israf:,dan
  - 2) Transaksi atas objek yang haram atau maksiat.
- d. Ketentuan Khusus Uang Elektronik Syariah
- 1) Jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah.
  - 2) Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan

1. Penggunaan teknologi modern sebagai instrumen pembayaran non tunai telah berkembang pesat disertai dengan berbagai inovasi yang mengarah pada penggunaannya yang semakin efisien, aman, cepat dan nyaman, saat ini muncul inovasi pembayaran menggunakan uang elektronik (E-money). Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/06/PBI/2018, Bank Indonesia sebagai lembaga keuangan mempunyai kepentingan untuk memastikan

alat pembayaran ini lebih aman, tidak mudah rusak, dan praktis dibawa kemana saja. Selain e-money memiliki kelebihan e-money juga mempunyai kekurangan yaitu jika hilang atau rusak sehingga nominal uang yang terdapat didalamnya tidak dapat diganti oleh pihak penerbit.

2. Uang elektronik dalam Islam, sama halnya dengan uang elektronik konvensional yang membedakannya yaitu uang elektronik syariah sudah pasti harus berbasis pada prinsip syariah. Fatwa (DSN-MUI) tentang uang elektronik dijelaskan bahwa uang elektronik diperbolehkan digunakan sebagai alat pembayaran dengan syarat beban biaya layanan fasilitas harus berupa biaya rill, (untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik) dan harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar (menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku) dengan prinsip ta'widh (ganti rugi) / ijarah.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada masyarakat, hendaknya memanfaatkan kecanggihan alat pembayaran yang biasanya disebut E-Money, karena alat pembayaran ini lebih aman, tidak mudah rusak dan mudah digunakan.
2. Diharapkan kepada masyarakat, hendaknya mengetahui mekanisme e-money menurut hukum Islam agar akad yang mengikat antara pihak yang terlibat sesuai ketentuan syariat Islam dalam setiap transaksi pembayaran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku, Jurnal dan Skripsi

- Alhusni dan Mustiah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Uang Elektronik Dan Relevansinya Terhadap Lahirnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”, *Nurani* 19, no. 1 (2019).
- Abdullfattah, M Rizky Wady dan Rachmat Rizky Kurniawan, “Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam”, *Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2018).
- Bank Indonesia. *Paper Kajian mengenai E-Money*. Jakarta: BI, 2001.
- Endeshaw, Assafa Endeshaw. *Hukum E-Commerce dan Internet*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Firmansyah, M. Ihsan Dacholfany. *Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam*. Lampung: Cv Iqro Penerbitan, 2018.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hidayanti, Siti, dkk. *Operasional E-Money*. Jakarta: BI, 2006.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Kathoda, 2005.
- Muhammad, Mahmudah Mulia. “Social Entrepreneurship Mewujudkankesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah”, *El-Istiqhady* 2 no. 2 (2020), h. 75.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Muzhaffar, Agus. “Efektifitas Pengaturan dan Pengawasan Sistem Pembayaran di Indonesia”, *Skripsi*. (Depok: Fak. Hukum Universitas Indonesia, 2017), h. 13-14.
- Pratiwi, Triana. “Aspek Hukum Penggunaan Uang Elektronik Dalam Transaksi Perdagangan (Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/pbi/2018 tentang uang elektronik)”. *Skripsi* (Medan: Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020), h. 67-68.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* Jilid 1. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2014.
- Tazkiyyahturrohmah, Rifqy. “Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern”, *Jurnal Muslim Heritage* 3, No 1 Mei (2018), h. 25
- Zuhaily, Wahbah. *al-Tafsir, al-Munir fi al-Qidah wa as-syari'ah wa al-Manhaj* Jilid 3. Damaskus: Darul Fikri, 1991.

### **Website**

- Utomo, Muhammad Nur. “Penerapan E-Money Dalam Perspektif Syariah Islam”, *Fokus Borneo* <https://fokusborneo.com/opini/2020/06/29/penerapan-e-money-dalam-perspektif-syariah-islam/> (diakses 5 September 2020).
- Faradela, Fahlemi. “Kekurangan Penggunaan E-Money Di Indonesia”. *Tirto.Id*, <https://tirto.id/kekurangan-penggunaan-e-money-di-indonesia-dhls> (Diakses 19 Februari 2019).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/06/PBI/2018 Bab 1 Pasal 1 Tentang Uang Elektronik
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/06/PBI/2018 Bab 6 Pasal 67 Tentang Uang Elektronik
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/06/PBI/2018 Bab 6 Pasal 73 Tentang Uang Elektronik

### **Fatwa**

- Fatwa DSN MUI Nomor: 09/DSNMUI/ IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah
- Fatwa DSN MUI Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002, Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf).
- Fatwa DSN MUI No: 116/DSN-MUI/IX/20i7 Tentang Uang Elektronik Syariah